

## Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia

Mutia Nur Fadhilah Ruslan

Universitas Halu Oleo

\*Email Korespodensi: [dillaruslan@uho.ac.id](mailto:dillaruslan@uho.ac.id)

Diterima: 17-06-2026 | Disetujui: 22-06-2026 | Diterbitkan: 24-06-2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of political party coalitions on the supervisory function of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) within Indonesia's presidential system and to examine its implications for the effectiveness of the checks and balances principle. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation methods. The findings indicate that the formation of political party coalitions is a logical consequence of the combination of a presidential system and a multiparty political system in Indonesia. Political coalitions play an important role in maintaining governmental stability and supporting the effective implementation of public policies. However, the dominance of pro-government coalitions in the DPR has the potential to weaken the parliamentary oversight function due to political loyalty that affects the independence of legislators in exercising their constitutional oversight instruments, including the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express opinions. As a result, the supervisory function is not always carried out critically and objectively, leading to a weakening of the checks and balances mechanism. Furthermore, coalition dominance may reduce the role of parliamentary opposition as a counterbalance to governmental power. Therefore, strengthening the institutional capacity of the DPR, optimizing constitutional oversight mechanisms, and fostering a political culture that recognizes oversight as an independent constitutional responsibility are essential. These efforts are necessary to maintain governmental accountability, balance of power, and the quality of constitutional democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *political party coalitions, DPR supervisory function, presidential system, checks and balances, constitutional democracy.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koalisi partai politik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem presidensial Indonesia serta implikasinya terhadap efektivitas prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi partai politik merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem kepartaian multipartai di Indonesia. Keberadaan koalisi berperan penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun demikian, dominasi koalisi pendukung pemerintah di DPR berpotensi melemahkan fungsi pengawasan parlemen karena adanya loyalitas politik yang memengaruhi independensi anggota DPR dalam menjalankan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan tidak selalu dijalankan secara kritis dan objektif sehingga prinsip checks and balances mengalami

pelemahan. Selain itu, dominasi koalisi juga berpotensi mempersempit ruang oposisi parlementer yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan DPR, optimalisasi instrumen pengawasan konstitusional, serta pengembangan budaya politik yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan secara independen. Upaya tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan, keseimbangan kekuasaan, dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

**Kata Kunci:** koalisi partai politik, fungsi pengawasan DPR, sistem presidensial, checks and balances, demokrasi konstitusional.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fadhilah Ruslan, M. N. (2026). Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2151-2158. <https://doi.org/10.63822/tzd5gz93>

## PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* sebagai salah satu ciri negara demokrasi modern. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pengawasan tersebut merupakan instrumen konstitusional yang bertujuan memastikan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem kepartaian multipartai. Konsekuensi dari kombinasi tersebut adalah munculnya kebutuhan untuk membangun koalisi partai politik guna memperoleh dukungan mayoritas, baik pada saat pemilihan presiden maupun dalam proses pemerintahan setelah pemilu berlangsung. Koalisi partai politik menjadi sarana strategis bagi presiden untuk memperoleh dukungan politik di parlemen sehingga agenda pemerintahan dapat dijalankan secara efektif dan stabil.

Di satu sisi, koalisi partai politik dapat memberikan keuntungan berupa stabilitas politik dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, keberadaan koalisi yang terlalu dominan di DPR berpotensi memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Anggota DPR yang berasal dari partai pendukung pemerintah sering kali menghadapi dilema antara menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan mempertahankan loyalitas politik terhadap partai maupun koalisi yang mendukung pemerintahan. Akibatnya, fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan secara kritis dan independen dapat mengalami pelemahan.

Secara teoritis, fungsi pengawasan DPR merupakan manifestasi dari prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Akan tetapi, efektivitas penggunaan instrumen tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang di parlemen. Dalam kondisi ketika sebagian besar kursi DPR dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah, kecenderungan yang muncul adalah melemahnya sikap kritis parlemen terhadap kebijakan eksekutif.

Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai periode pemerintahan pasca reformasi, di mana pembentukan koalisi besar (*oversized coalition*) sering kali menghasilkan dukungan politik yang kuat bagi pemerintah di DPR. Meskipun kondisi tersebut dapat memperkuat stabilitas pemerintahan, dominasi koalisi juga berpotensi mengurangi intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana koalisi partai politik memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial Indonesia.

Kajian mengenai hubungan antara koalisi partai politik dan fungsi pengawasan DPR menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan efektivitas mekanisme *checks and balances*. Dalam negara demokrasi konstitusional, pengawasan parlemen yang kuat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dan melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaruh koalisi partai politik terhadap fungsi pengawasan DPR diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koalisi partai politik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengaruh koalisi partai politik terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konfigurasi politik koalisi dalam sistem multipartai memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagai salah satu instrumen *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem presidensial, partai politik, serta kedudukan dan fungsi pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai sistem presidensial, sistem multipartai, koalisi partai politik, fungsi pengawasan parlemen, serta prinsip *checks and balances* sebagai landasan teoritis penelitian. Adapun pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hubungan antara eksekutif dan legislatif pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dinamika pembentukan koalisi pemerintahan dan implikasinya terhadap fungsi pengawasan DPR.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem presidensial, pemilu, dan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai sumber penafsiran konstitusional.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang membahas sistem presidensial, koalisi partai politik, sistem multipartai, fungsi pengawasan DPR, serta prinsip *checks and balances*. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum, teori, dan praktik ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengaruh koalisi partai politik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis tersebut dikaitkan dengan teori sistem presidensial, teori koalisi partai politik, serta prinsip checks and balances untuk menilai sejauh mana konfigurasi koalisi partai politik di parlemen memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kekuatan politik koalisi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia

Sistem presidensial Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial tersebut berjalan berdampingan dengan sistem kepartaian multipartai yang menghasilkan fragmentasi kekuatan politik di parlemen.

Secara normatif, keberadaan partai politik diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koalisi politik merupakan konsekuensi konstitusional dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam perspektif hukum tata negara, koalisi partai politik pada dasarnya tidak bertentangan dengan sistem presidensial. Namun, dalam sistem multipartai seperti Indonesia, pembentukan koalisi sering kali tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pencalonan presiden, melainkan juga untuk memperoleh dukungan politik di DPR setelah pemilu berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan relasi antara Presiden dan DPR tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik koalisi.

Menurut Saldi Isra, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai cenderung mendorong terbentuknya koalisi pemerintahan guna menjamin stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, koalisi yang terlalu besar berpotensi mengurangi fungsi kontrol parlemen karena sebagian besar anggota DPR berasal dari partai-partai yang mendukung pemerintah. Dalam konteks tersebut, DPR tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai lembaga pengawas, melainkan cenderung menjadi mitra politik pemerintah.

Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai periode pemerintahan pasca reformasi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan terbentuknya koalisi besar yang menguasai mayoritas kursi DPR. Secara politik, kondisi ini memang menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun secara konstitusional, dominasi koalisi di parlemen berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances yang menjadi karakter utama sistem presidensial.

Hal tersebut membuat keberadaan koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, koalisi diperlukan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, koalisi

yang terlalu dominan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif sehingga fungsi pengawasan DPR menjadi kurang efektif.

### **B. Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR**

Fungsi pengawasan DPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah.

Melalui interpretasi sistematis, fungsi pengawasan DPR merupakan manifestasi prinsip checks and balances yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif. Oleh karena itu, DPR harus memiliki independensi dalam melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Namun demikian, dalam praktik politik Indonesia, efektivitas fungsi pengawasan DPR sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi partai politik. Ketika mayoritas fraksi di DPR berasal dari partai-partai pendukung pemerintah, terdapat kecenderungan bahwa penggunaan instrumen pengawasan menjadi kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya loyalitas politik terhadap koalisi yang mendorong anggota DPR untuk lebih mengutamakan stabilitas pemerintahan dibandingkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Secara empiris, penggunaan hak angket dan hak interpelasi terhadap pemerintah relatif lebih sulit dilakukan apabila mayoritas kursi DPR dikuasai oleh koalisi pendukung Presiden. Sebaliknya, inisiatif penggunaan hak pengawasan umumnya berasal dari fraksi-fraksi yang berada di luar pemerintahan atau kelompok oposisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang di parlemen. Dalam perspektif teori koalisi politik, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari hubungan timbal balik antara pemerintah dan partai-partai koalisi. Dukungan politik yang diberikan kepada Presiden sering kali dibalas melalui distribusi jabatan kabinet maupun akses terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Akibatnya, mekanisme pengawasan DPR terhadap pemerintah berpotensi mengalami konflik kepentingan karena anggota DPR yang berasal dari partai koalisi memiliki kepentingan untuk mempertahankan keberlangsungan pemerintahan yang didukungnya.

Interpretasi teleologis terhadap fungsi pengawasan DPR menunjukkan bahwa tujuan utama pengawasan adalah menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila konfigurasi koalisi menyebabkan berkurangnya independensi DPR dalam mengawasi pemerintah, maka tujuan konstitusional dari fungsi pengawasan tersebut tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, koalisi partai politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Semakin dominan koalisi pendukung pemerintah di parlemen, semakin besar potensi melemahnya efektivitas fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif.

### **C. Implikasi Koalisi Politik terhadap Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia**

Prinsip checks and balances merupakan salah satu karakter utama sistem presidensial yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam konsep negara hukum demokratis, tidak boleh terdapat satu cabang kekuasaan yang memiliki dominasi berlebihan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa prinsip checks and balances merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang harus diwujudkan melalui hubungan yang seimbang antara lembaga negara. Oleh karena itu, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden.

Dominasi koalisi partai politik di DPR berpotensi menggeser fungsi pengawasan legislatif dari instrumen kontrol menjadi instrumen legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian, kebijakan pemerintah cenderung memperoleh persetujuan politik tanpa melalui proses pengawasan yang kritis dan mendalam. Akibatnya, prinsip checks and balances yang menjadi ciri sistem presidensial mengalami pelemahan.

Pelemahan fungsi pengawasan tersebut juga berimplikasi terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga memerlukan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pemerintah diawasi secara efektif oleh lembaga perwakilan rakyat. Apabila DPR tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara independen, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah akan semakin besar.

Selain itu, dominasi koalisi juga berpotensi melemahkan keberadaan oposisi parlementer. Dalam sistem demokrasi, oposisi memiliki fungsi penting sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawas alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika hampir seluruh partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, ruang bagi oposisi menjadi semakin sempit sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa koalisi partai politik memiliki dampak yang ambivalen dalam sistem presidensial Indonesia. Di satu sisi, koalisi mendukung stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun di sisi lain, dominasi koalisi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR serta mengurangi efektivitas prinsip checks and balances yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan DPR serta pengembangan budaya politik yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dijalankan secara independen, terlepas dari posisi partai politik dalam koalisi pemerintahan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa sistem presidensial Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan koalisi partai politik merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam sistem presidensial Indonesia yang dikombinasikan dengan sistem kepartaian multipartai. Secara normatif, pembentukan koalisi politik bertujuan untuk memperoleh dukungan politik dalam pencalonan Presiden dan menjamin stabilitas pemerintahan setelah pemilihan umum. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, koalisi yang didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah cenderung membentuk mayoritas kekuatan politik di DPR sehingga memengaruhi hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi koalisi partai politik di parlemen berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Meskipun secara konstitusional DPR memiliki instrumen pengawasan berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam

Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik koalisi. Loyalitas partai-partai pendukung pemerintah menyebabkan fungsi pengawasan tidak selalu dijalankan secara independen dan kritis, sehingga DPR cenderung lebih berperan sebagai pendukung kebijakan pemerintah daripada sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan eksekutif.

Lebih lanjut, dominasi koalisi pemerintahan di DPR berimplikasi pada melemahnya prinsip *checks and balances* yang menjadi karakter utama sistem presidensial. Kuatnya dukungan politik terhadap pemerintah berpotensi mengurangi ruang bagi oposisi parlementer serta menurunkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan eksekutif. Kondisi tersebut dapat menggeser fungsi pengawasan legislatif dari instrumen pembatasan kekuasaan menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah, yang pada akhirnya berisiko mengurangi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas demokrasi konstitusional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan fungsi pengawasan DPR melalui penguatan kelembagaan parlemen, optimalisasi penggunaan instrumen pengawasan konstitusional, serta pembangunan budaya politik yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan secara objektif dan independen. Selain itu, reformasi terhadap sistem kepartaian dan pola koalisi politik perlu dipertimbangkan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan tuntutan terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan demikian, prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan demokrasi konstitusional dapat tetap terjaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Haris, Syamsuddin. *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.